

**URAIAN PEKERJAAN  
PENGECATAN GEDUNG KANTOR  
DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO**

**I. PEKERJAAN PERSIAPAN**

- a. Penyedia Jasa wajib memasukkan identifikasi tempat kerja bagi semua pekerjaan yang dilakukan diluar lapangan sebelum pemasangan peralatan yang dimiliki serta jadwal kerja.
- b. Semua sarana kerja yang digunakan harus benar-benar baik dan memenuhi persyaratan kerja sehingga memudahkan dan melancarkan kerja dilapangan.
- c. Peralatan pendukung minimal :

No	Nama Alat	Kapasitas	Jumlah
1	Schaffolding	-	16 Unit
2	Alat Bantu Pengecatan lainnya	-	Ls

**II. PENGATURAN JAM KERJA DAN PENERAHAN TENAGA KERJA.**

- a. Penyedia Jasa harus dapat mengatur sedemikian rupa dalam hal pengerahan tenaga kerja, pengaturan jam kerja maupun penempatan bahan hendaknya di konsultasikan terlebih dahulu dengan Pengawas lapangan. Khususnya dalam pengerahan tenaga kerja dan pengaturan jam kerja dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perburuhan yang berlaku.
- b. Kecuali ditentukan lain, Penyedia Jasa harus menyediakan fasilitas kesehatan lainnya seperti perlengkapan PPPK yang cukup serta pencegahan penyakit menular.
- c. Penyedia Jasa harus membatasi daerah kerjanya disekitar tempat pekerjaan dan harus mencegah sedemikian rupa supaya para pekerjanya tidak melanggar wilayah bangunan-bangunan lain yang berdekatan, dan Penyedia Jasa harus melarang siapapun yang tidak berkepentingan memasuki tempat pekerjaan.

**III. PERLINDUNGAN TERHADAP SARANA YANG ADA.**

- a. Penyedia Jasa diwajibkan mengidentifikasi keadaan bangunan ataupun prasarana lain di sekitar lokasi sebelum memulai pekerjaan.
- b. Selama pekerjaan berlangsung Penyedia Jasa harus selalu menjaga kondisi jalan dan peralatan-peralatan disekitar lokasi pekerjaan, hal tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat pelaksanaan pekerjaan ini.

**IV. PAPAN NAMA INFORMASI/PROYEK**

- a. Papan Nama Kegiatan harus dibuat dan dipasang dilokasi tempat pekerjaan berlangsung agar dapat dilihat dan dibaca dengan mudah.
- b. Papan nama kegiatan dibuat dengan ukuran Minimal 0.75 x 1,00 m yang format dan redaksinya akan ditentukan kemudian sesuai dengan gambar rencana kerja.

## V. K3 & KESELAMATAN KERJA

Tujuan K3 untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan pekerja guna meningkatkan kinerjanya. Untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang dilingkungan kerja. Dan untuk memastikan sumber produksi terpelihara secara baik dan dapat digunakan dengan aman dan efisien.

Kelengkapan K3 :

- a. Pelaksana harus menjamin keselamatan dan kesehatan tanaga kerjanya.
- b. Penyiapan RK3 Meliputi : Pembuatan kartu identitas pekerja
- c. Sosialisasi & Promosi K3 Meliputi ; Papan informasi K3
- d. Alat keselamatan kerja meliputi : Helm keselamatan = 8 Bh, Rompi = 8 bh , masker = Ls , dan sarung tangan = 8 Pasang.
- e. Fasilitas sarana kesehatan terdiri dari peralatan P3K (Kotak P3K, obat luka, perban , dan lain-lain).
- f. Petugas K3 terdiri atas 1 org.

## VI. PERSONIL MANAGERIAL

Personil Managerial yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah :

No	Jabatan	Jumlah	Kompotensi Kerja	Pengalaman
1	Pelaksana Lapangan	1 Orang	SKTK (TA 022) Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung atau SKTK (TS 051) Pelaksana Bangunan Gedung atau Manajer Lapangan pelaksana pekerjaan Gedung jenjang 6	-
2	Petugas K3 Konstruksi	1 Orang	Sertifikat K3	-

## VII. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 30 (Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak waktu pelaksanaan dalam SPMK.

## VIII. PEKERJAAN PENGECATAN

### PEKERJAAN PENGECATAN DINDING

1. Untuk cat tembok, cat kayu, cat besi, cat manie dipergunakan cat dengan kualitas merek seperti ketentuan berikut : => (a, b, dan c)
2. Teknik pengecatan harus mengikuti ketentuan dari pabrik
  - a. Cat tembok Luar dan dalam Setara Nippon Paint
  - b. Cat besi merk Avian atau sejenis
  - c. Cat/Coating Batu alam Setara Propan, Protexone

### 3. Finishing/Pengecatan

#### a. Cat tembok

Dilaksanakan untuk semua permukaan dinding tembok plesteran beton. Beberapa tempat dalam ruangan akan diberikan warna lain sebagai aksen akan ditentukan kemudian, cat tembok terdiri dari tembok dalam dan tembok luar.

#### b. Syarat-syarat Pelaksanaan

1. Semua bidang pengecatan harus betul-betul rata, tidak terdapat cacat (retak, lubang dan pecah-pecah).
2. Pengecatan tidak dapat dilakukan selama masih adanya perbaikan pekerjaan pada bidang pengecatan.
3. Bidang pengecatan harus dalam keadaan kering serta bebas dari debu, lemak, minyak dan kotoran-kotoran lain yang dapat merusak atau mengurangi mutu pengecatan.
4. Pengecatan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direksi/ Pengawas serta jika seluruh pekerjaan instalasi di dalamnya telah selesai dengan sempurna.
5. Sebelum bahan dikirim ke lokasi pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyerahkan / mengirimkan contoh bahan dari beberapa macam hasil produk kepada Direksi. Selanjutnya akan diputuskan jenis bahan dan warna yang akan digunakan. Direksi akan menginstruksikan kepada Penyedia Jasa selama tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender setelah contoh bahan diserahkan.
6. Contoh bahan yang digunakan harus lengkap dengan label pabrik pembuatnya.
7. Contoh bahan yang telah disetujui, akan dipakai sebagai standard untuk pemeriksaan / penerimaan setiap bahan yang dikirim oleh Penyedia Jasa ke tempat pekerjaan.
8. Sebelum pekerjaan dapat dimulai atau dilakukan, percobaan-percobaan bahan dan warna harus dilakukan oleh Penyedia Jasa untuk mendapatkan persetujuan Perencana dan Direksi/Pengawas. Pengerjaan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh pabrik yang bersangkutan.
9. Hasil pengerjaan harus baik, warna dan pola texture merata, tidak terdapat noda-noda pada permukaan pengecatan. Harus dihindarkan terjadinya kerusakan akibat dari pekerjaan-pekerjaan lain.
10. Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas kesempurnaan dalam pengerjaan, perawatan dan keberhasilan pekerjaan sampai penyerahan pekerjaan.
11. Bila terjadi ketidak-sempurnaan atau kerusakan dalam pengerjaan, Penyedia Jasa harus memperbaiki/mengganti dengan bahan yang sama mutunya tanpa adanya tambahan biaya.
12. Penyedia Jasa harus menggunakan tenaga-tenaga kerja terampil/berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan pengecatan tersebut, sehingga dapat tercapainya mutu pekerjaan yang baik dan sempurna.

## IX. PAPAN NAMA KANTOR

Lingkup Pekerjaan.

Lingkup Pekerjaan berupa Pemasangan Papan nama kantor bahan Acrylic sesuai model dan ketinggian huruf yang ditentukan pada gambar

## X. PEKERJAAN LAIN-LAIN

Pekerjaan Meliputi:

- 1 Pembersihan Akhir
- 2 Pelaporan & Dokumentasi

Pelaporan di buat dalam bentuk jilid, laporan harian, mingguan, bulanan, kurva-s, Back Up Data, Up As-built Drawing serta foto-foto / dokumentasi pelaksanaan 0 s/d 100%.

## XI. PENUTUP

1. Apabila dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) ini untuk menguraikan bahan-bahan dan pekerjaan tidak disebutkan perkataan atau kalimat-kalimat "DIADAKAN OLEH PENYEDIA JASA ATAU DISELENGGARAKAN PENYEDIA JASA", maka hal ini dianggap seperti betul-betul disebutkan, jika uraian tersebut ternyata masuk dalam pekerjaan.
2. Guna mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, maka bagian-bagian yang betul-betul termasuk dalam bagian pekerjaan ini tetapi tidak atau belum disebut dalam Rencana kerja dan Syarat- syarat Pekerjaan (RKS) ini harus diselenggarakan oleh Penyedia Jasa seperti benar-benar disebut.
3. Segala sesuatu yang tidak disebut secara nyata, tetapi lazim dan mutlak adanya maka tetap diadakan/ dikerjakan Penyedia Jasa.
4. Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Pihak Pengguna Jasa, Unsur Teknis, Direksi/ Pengawas dan Konsultan Perencana

Gorontalo, Oktober 2023

Di buat oleh  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Drs. JANNY S. KIAI DEMAK, M. Ec.Dev

NIP. 19651218 199203 1 009